

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESMENT SYSTEM, E-FILING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)

Teguh Erawati

*email : eradimensiarch@gmail.com

Gloria Maindo Mau Pelu

*email: gloriamaupelu@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRACT

This study aims to test whether knowledge of taxation, self-assessment, e-filing and tax sanctions affect the motivation of individual taxpayers in paying taxes. This research method uses quantitative methods and questionnaire primary data. This study took samples from individual taxpayers registered at KPP Pratama Yogyakarta. Data processing was tested by classical assumption test and hypothesis testing with normality test, Multicollinearity test, Heteroscedasticity test, t test, F test, Multiple Linear Regression and R² test. The sampling technique uses probability sampling by using the incidental sampling method. Data collection is done by distributing questionnaires offline and online by distributing questionnaire links in the form of a google form. The number of questionnaires that were processed were 100 questionnaires. The results of this study indicate that knowledge of taxation, self-assessment system, e-filing and tax sanctions have a positive effect on the motivation of individual taxpayers in paying taxes.

Keywords: Tax Knowledge, Self Assessment System, E-Filing, tax sanctions, Taxpayer Motivation

1. Pendahuluan

Pendapatan `Negara bersumber dari dua pokok yaitu sumber dana dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dari luar negeri berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah (grant). Sedangkan sumber dana dari dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas serta pajak yang merupakan penerimaan tertinggi bagi Negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi rakyat Indonesia.

Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pajak memiliki banyak sekali manfaat dalam suatu negara, maka dari itu pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu upaya menyadarkan pentingnya membayar pajak perlu dilakukan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan karena masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara, akan tetapi penyuluhan tersebut

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, e-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak| Teguh Erawati, Gloria Maindo Mau Pelu

hanya sebatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah kesadaran pembayaran pajak perlu diadakan pengkajian lebih lanjut (Puspita,2016) dalam (Oktavia, 2019).

Penelitian ini dilakukan karena motivasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang melatarbelakangi seseorang untuk membayarkan kewajiban perpajakannya, apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap terhadap pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan, maka akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Margareta Sintia Oktavia (2019) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi Pajak dn *Self Assesment System* terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar Pajak” berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan *self assesment system*, berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Friska Agustina Naibaho (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating” juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap motivasi wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap motivasi wajib pajak, namun pada hasil penelitian Uji Interaksi ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel independen yaitu variabel *e-filing*. *E-filing* sendiri juga memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari secara *online* tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu tersebut penulis mengambil judul dan penjelasan diatas dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, *E-FILING SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK”.

II. Landasan Teoritis

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ditujukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal.

Teori atribusi ditujukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal.

Teori atribusi dalam penelitian ini juga sangat relevan untuk menjelaskan, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan baik dari faktor internal yaitu adanya pengetahuan mengenai perpajakan, seseorang dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, maka hal tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: *Behavior Belieft*, *Normative Belieft* dan *Control Belieft*. Relevansi dari *theory of planned behavior* dalam penelitian ini adalah *self assesment* dan sanksi perpajakan. *Self assesment* berkaitan dengan (*behavioral beliefs*), yaitu sebelum melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan atas apa yang akan diperoleh dari perilakunya, kemudian individu tersebut akan memutuskan untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan *self assesment system* wajib pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak, maka akan mengisi dan melaporkan semua data dan penghasilan yang diperoleh secara jujur dan sukarela yang berguna untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Sanksi perpajakan berkaitan (*control beliefs*). Sanksi dibuat sebagai alat agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, *control beliefs* mendukung perilaku wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan sanksi perpajakan merupakan faktor yang menentukan perilaku termotivasinya seseorang dalam membayarkan pajaknya. Setelah wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak maka akan muncul kesadaran untuk membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak.

2.3 Teknologi Acceptance Model (TAM)

TAM mendasarkan diri pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh (Handayani & Harsono,2006) dalam (Martini et al., 2019). TRA menjelaskan adanya reaksi dan persepsi penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Relevansi dari *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan penelitian ini adalah dengan diterapkannya *e-filing* atau pelaporan pajak berbasis online. Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi dari pengguna teknologi informasi, apabila teknologi yang disediakan dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak, maka motivasi dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya.

2.4 Motivasi Wajib Pajak

Motivasi merupakan suatu penggerak diri dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup, dengan kata lain motivasi merupakan dorongan dorongan terhadap serangkaian proses manusia dalam mencapai tujuan (Setyani, Dkk, 2018).

2.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang tata cara perpajakan dan kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional. Maka dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang maka semakin besar pula motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.6 Self Assesment System

Prinsip pada *self assesment system* adalah mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan. *Self assesment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas keuangan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


2.7 E-Filing

Pelaporan pajak *online* atau yang disebut *e-filing* ini merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* menggunakan aplikasi *e-filing* pada website DJP *online* atau aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa aplikasi pajak. dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu seara manual. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.88 Tahun 2004 tentang pelaporan SPT secara elektronik.

2.8 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, dan peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Sanksi diberikan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar Mulyanto (2020).

2.9 Kerangka Pikir



H₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak

H₂ : *Self Assesment System* Berpengaruh Positif Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.

H₃ : *E-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.

H₄ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui angket (Kuesioner). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrument berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan berdasarkan indikator setiap variable.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Yogyakarta yaitu sebanyak 94.974 wajib pajak. Oleh karena populasi secara nominal tidak diketahui, maka diperlukan pendugaan parameter tertentu untuk mengambil jumlah sampel tertentu yang dianggap representatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik probability sampling. Probability sampling adalah

teknik pengambilan sampel secara random atau acak dimana seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian (Sugiyono.2012). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode insidental sampling atau sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang bisa digunakan sebagai sampel. Artinya siapapun orang yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan peneliti melihat bahwa orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu berjumlah 94.974 wajib pajak, maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan formula slovin, sehingga didapatkannya sebanyak 100 sampel.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengolahan data dibantu oleh software SPSS versi 21.0. langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas
2. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.
3. Teknik analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinan R^2 .

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas terbukti bahwa semua bagian pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *person correlation* yang berada diatas nilai r tabel. Sedangkan uji reliabilitas memperlihatkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* yang lebih tinggi dari 0,600.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini telah dinyatakan lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	5.372	2.388		2.250	.027
1					
Pengetahuan Perpajakan	.109	.045	.150	2.440	.017
Self Assesment System	.492	.110	.367	4.458	.000
E-Filling	.227	.095	.193	2.385	.019
Sanksi Pajak	.457	.101	.313	4.526	.000

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

Sumber Olah data SPSS 2021

- 1) Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,017 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,440 > t_{table} 1,984$. Maka dapat membuktikan H_{a1} terdukung, yang berarti bahwa "pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Yogyakarta".
- 2) Berdasarkan table 1 diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung}

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, e-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak| Teguh Erawati, Gloria Maindo Mau Pelu

4,458 > t_{table} 1,984. Maka dapat membuktikan H_{a2} terdukung, yang berarti bahwa “*self assesment system* berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Yogyakarta”.

- 3) Berdasarkan table 1 diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,019 < 0,05$ dan t_{hitung} 2,385 > t_{tabel} 1,984. Maka dapat membuktikan H_{a3} terdukung, yang berarti bahwa “*e-filling* berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Yogyakarta”.
- 4) Berdasarkan table 1 diatas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} 4,526 > t_{table} 1,984. Maka dapat membuktikan H_{a4} terdukung, yang berarti bahwa “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Yogyakarta”.

4.3.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2
Hasil Uji Simultaan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2901.841	4	725.460	80.633	.000 ^b
	Residual	854.719	95	8.997		
	Total	3756.560	99			

a. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, E-Filling, Self Assesment System

Dari hasil uji F pada table 2 diperoleh F_{hitung} sebesar 75,663 dan probabilitas sebesar 0,000. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, *e-filling* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} maka hasilnya F_{hitung} 80,663 > F_{tabel} 2,47 maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, *e-filling* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak.

4.3.3 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Tabel 3
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.763	3.000

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, *E-Filling*, *Self Assesment System*

b. Dependent Variable: Motivasi Wajib Pajak

Sumber Olah Data SPSS 2021

Berdasarkan table 3 di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar 0,763 sama dengan 76,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variable pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, *e-filling* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak sebesar 76,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 76,3\% = 23,7\%$) dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan regresi ini atau variable yang tidak diteliti.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,440 dengan nilai probabilitas 0,017 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta akan menurunkan tingkat penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Caroko (2015) bahwa motivasi wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak individu karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

4.4.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,458 dengan nilai probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Ketentuan pemungutan *self assesment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik dan disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap Negara (Lasmaya, 2017).

4.4.3 Pengaruh E-Filing Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,385 dengan nilai probabilitas 0,019 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Perkembangan teknologi sekarang ini memudahkan individu memperoleh informasi apapun termasuk informasi mengenai proses dalam membayar pajak. *E-filling system* diharapkan mampu meningkatkan motivasi dalam membayar pajak karena prosesnya dapat dilakukan secara online sehingga proses pelaksanaan pajak dapat dilakukan kapan saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2019) yang menyatakan bahwa *E-filling* berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,526 dengan nilai probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya $< 0,05$. Sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman (Adi, 2018). Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Namun disisi lain sanksi perpajakan dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Penelitian ini menggunakan sebanyak 100 responden dari populasi sebanyak 94.974. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumusformula slovin dan mendapatkan hasil sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling* dan metode pengambilan sampel menggunakan *insidental sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, *e-filing* dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta, hal ini dapat dijelaskan bahwa jika wawasan tentang perpajakan diketahui dan dicermati oleh setiap wajib pajak maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
- b. *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta, hal ini dapat dijelaskan bahwa jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat pajak, maka akan menghitung, membayar dan melaporkan semua data dan penghasilan yang diperoleh secara jujur dan sukarela maka akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
- c. *E-Filing* berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya sistem pelaporan pajak berbasis online dan kualitas sistem *E-Filing* yang efektif dan efisien lebih mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya tanpa harus ke kantor pajak hal ini akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- d. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak hal ini dapat dijelaskan bahwa wajib pajak lebih terdorong untuk membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak karena dianggap merugikan mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak**
Bagi institusi diharapkan lebih banyak melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perpajakan agar wajib pajak benar-benar paham mengenai tata cara perpajakan dan sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak sehingga diharapkan motivasi dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat yang kemudian berdampak pada pendapatan Negara melalui pajak.
- b. **Bagi Peneliti selanjutnya**
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang wajib pajak menggunakan metode lainnya dan juga menambah variabel-variabel lainnya seperti : Sosialisasi pajak, tarif pajak, penghasilan tetap dan *penalty rate*, dan variable lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Sehingga dapat memperluas objek penelitian serta menambah refrensi dari sumber maupun dari peneliti lainnya.

Daftar Pustaka

- Suyanto S, Pratama YH. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *J Ekon dan Bisnis*. 2018;21(1):139-158. doi:10.24914/jeb.v21i1.704
- Adi TW. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. *Univ NEGERI YOGYAKARTA*. 2018;53(9):1-166.
- Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi ESN. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajibannya Di CV. Signart Advertising. *STIE Eka Prasetya, Indones*. 2020;6(2):148-158.
- Heri Mulyanto. Pengaruh Self Assesment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. *Univ PANCASAKTI TEGAL*. 2020;21(1):1-9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Anggraini F. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Asesment. *Univ Indraprasta PGRI Jakarta*. 2018;1(2):53. doi:10.31000/bvaj.v1i2.476
- Edwin Nugroho. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta. Vol 53.; 2016.
- Agustiningsih W. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Univ NEGERI YOGYAKARTA*. 2016;V(4).
- Oktavia MS. Pengaruh Pengetahuan PErpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *STIE MULTI DATA PALEMBANG*. 2019;8(2):2019. doi:10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
- Siagian AR. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Univ SUMATERA UTARA*. 2018;5(1):1-8. <http://eprints.umk.ac.id/3879/8/LAMPIRAN.pdf%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12>
- Nurhidayah S. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemderasi pada KK Pratama Klaten. *Univ NEGERI YOGYAKARTA*. 2015;3(2):356-369. https://www.metis2020.com/wp-content/uploads/METIS_D1.4_v3.pdf%0Ahttps://www.metis2020.com/documents/deliverables/index.html%0Ahttps://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp
- Damayanti DP. Pengaruh PEMahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Univ 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA*. 2020;2(1):73-80.
- Setiyani NM dkk. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Univ PSNDANARAN SEMARANG*. Published online 2018:1-18.
- Martini, Penawang SY, Purnomo TPB. Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan. *Univ Islam Attahiriyah*. 2019;4:755-766.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, e-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak| Teguh Erawati, Gloria Maindo Mau Pelu

- Solichah NN, - I, Soewarno N. Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Univ airlangga. 2019;4(2):728-744. doi:10.31093/jraba.v4i2.179
- Ersania GAR, Merkusiwati NKLA. Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Univ Udayana. 2018;22:1882. doi:10.24843/eja.2018.v22.i03.p09
- Eka Dwi Jayanti. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Perbanas. Published online 2017:1-20. http://eprints.perbanas.ac.id/2667/1/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- Lasmaya SM, Fitriani NN. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Pas BANDUNG. 2017;11(2):69-78.
- Illahi SK. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Padang Satu. STIE KBP. Published online 2019. doi:10.31227/osf.io/hgs6b
- Ariani M, Utami TE. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. Univ Prof Dr MOESTOPO.2016;7(1):1-22. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/655>
- Siswanti T. Mengukur Pengaruh Kesadaran dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. Univ SURYADARMA. 2019;4(2):77.
- Naibaho FA. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Belawan. Univ Medan Area. Published online 2020. Salman di Indonesia', Jurnal Penelitian, 21(1), pp. 95–106.